



KEBIJAKAN KRIMINAL CYBER BULLYING TERHADAP ANAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kornelius Yoseph Paga Meka¹, La Andi²,

¹ Universitas Nusa Nipa, Indonesia

² Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Corresponding Author: Kornelius Yoseph Paga Meka, E-mail; korneliusyoseph@gmail.com

Received: Sept 21, 2025	Revised: Oct 2, 2025	Accepted: Nov 02, 2025	Online: Dec 23, 2025
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru di dunia maya, salah satunya adalah cyber bullying yang kerap menjadikan anak sebagai korban. Cyber bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media elektronik dengan tujuan menyakiti, mengancam, atau mempermalukan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan cyber bullying terhadap anak dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji urgensi kebijakan kriminal tentang cyber bullying terhadap anak dalam kerangka pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyber bullying terhadap anak di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif tentang cyber bullying. Urgensi kebijakan kriminal dalam pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan mengingat regulasi yang ada belum mencakup unsur-unsur esensial cyber bullying seperti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan berbagai bentuk cyber bullying yang terus berkembang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakteristik khusus cyber bullying serta penguatan pendekatan non-penal melalui edukasi dan pendekatan teknologi. Keywords: <i>cyber bullying, anak, kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana, perlindungan hukum</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Paga Meka K.Y., & Andi L. (2025). Kebijakan Kriminal Cyber Bullying Terhadap Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11 (2), 455-465. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.474>

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet sebagai salah satu produk teknologi informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat modern. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga membawa dampak negatif berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *cyber crime* (Maskun, 2013).

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di era modern saat ini terdapat dalam berbagai jenis seperti pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan lelang secara online, penipuan identitas, pornografi anak, dan perundungan dunia maya atau *cyber bullying* (Sitompul, 2012).

Cyber bullying merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang semakin berkembang dan menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Hinduja dan Patchin (2010), *cyber bullying* didefinisikan sebagai tindakan menyakiti yang disengaja dan berulang yang dilakukan melalui penggunaan komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronik lainnya. Senada dengan definisi tersebut, Smith et al. (2008) mendefinisikan *cyber bullying* sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan media elektronik secara berulang-ulang terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela diri.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan tren lonjakan kasus perundungan (*bullying*) dan kekerasan terhadap anak yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat tajam lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya (285 kasus pada 2023), di mana 31% dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan perundungan (JPPI & KPAI, 2024). Sementara itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah menembus angka 221,5 juta jiwa (tingkat penetrasi 79,5%), dengan Generasi Z sebagai salah satu kelompok pengguna terbesar (APJII, 2024). Masifnya akses internet ini, jika tidak diimbangi dengan literasi digital, secara langsung meningkatkan kerentanan anak menjadi korban kejahatan siber dan *cyber bullying*.

Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *cyber bullying*. Perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kowalski et al. (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *cyber bullying* memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental anak, termasuk depresi, kecemasan, dan dalam kasus yang ekstrem dapat menyebabkan bunuh diri. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sartana dan Afriyeni (2017) di Indonesia menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban *cyber bullying* mengalami berbagai dampak psikologis seperti perasaan malu, marah, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri.

Beberapa kasus *cyber bullying* terhadap anak publik figur di Indonesia telah mendapat perhatian luas dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa anak dari pasangan artis Putri Titian dan Junior Liem yang mendapat *bullying* terkait nama anaknya yang dianggap tidak memiliki unsur Islami. Kasus serupa juga dialami oleh Azka Corbuzier, anak dari Deddy Corbuzier, yang mendapat komentar negatif di media sosial.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan fenomena nyata yang memerlukan penanganan serius.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non-penal (di luar hukum pidana) (Arief, 2008). Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, karena pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Muladi & Arief, 2010).

Di Indonesia, pengaturan terkait *cyber bullying* tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, regulasi yang ada belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur tentang *cyber bullying*, khususnya yang ditujukan terhadap anak sebagai korban (Syafruddin, 2017). Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan *cyber bullying* terhadap anak dalam hukum positif Indonesia; dan kedua, bagaimana urgensi kebijakan kriminal tentang *cyber bullying* terhadap anak dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana terkait perlindungan anak dari *cyber bullying*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011). Dalam konteks penelitian ini, kajian diarahkan pada analisis terhadap kebijakan kriminal *cyber bullying* terhadap anak dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyber bullying* dan perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2011), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi pengaturan *cyber bullying*, termasuk konsep kebijakan kriminal dan pembaharuan hukum pidana.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan *cyber bullying*, kebijakan kriminal, dan pembaharuan hukum pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan permasalahan penelitian dengan bahan hukum dan teori-teori yang digunakan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian (Soekanto, 1986). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Cyber bullying* terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai *cyber bullying* terhadap anak dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *cyber bullying*, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyber bullying*. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia yang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya (Prasetyo, 2010). Meskipun demikian, beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyber bullying*, antara lain:

Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang menyebutkan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda. Ketentuan ini berkaitan dengan bentuk *cyber bullying* berupa *harassment* atau pelecehan.

Pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah yang menyebutkan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini berkaitan dengan bentuk *cyber bullying* berupa *denigration* atau pencemaran nama baik melalui penyebaran informasi yang tidak benar.

Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Pasal 369 KUHP mengatur tentang pemerasan dengan ancaman yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini berkaitan dengan bentuk *cyber bullying* berupa cyberstalking atau penguntitan di dunia maya.

Namun demikian, KUHP memiliki beberapa keterbatasan dalam menangani kasus *cyber bullying*. Sebagaimana dikemukakan oleh Maskun (2013), KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Selain itu, KUHP tidak mencakup unsur perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang (*repetitive*) dan ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) yang merupakan karakteristik utama dari *bullying* (Smith et al., 2008).

Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan dengan *cyber bullying* antara lain:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini merupakan pengaturan yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku *cyber bullying*.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur tentang pemerasan dan pengancaman yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 4-6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00 tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan analisis terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan, yaitu keduanya memuat unsur kesengajaan dan perbuatan yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Namun, kedua peraturan tersebut juga memiliki keterbatasan dalam mengakomodir karakteristik khusus *cyber bullying*. Pertama, tidak adanya penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya harus dilakukan secara berulang-ulang (repetitive) untuk dapat dikategorikan sebagai *cyber bullying* (Kowalski et al., 2014). Kedua, tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai berbagai bentuk *cyber bullying* yang terus berkembang seperti flaming, outing, trickery, exclusion, dan impersonation (Willard, 2007).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan yang khusus. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber bullying*.

Urgensi Kebijakan Kriminal tentang *Cyber bullying* terhadap Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Kebijakan kriminal atau criminal policy merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (Arief, 2008). Menurut Sudarto (1983), kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2) dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan (3) dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, sedangkan pendekatan non-penal merupakan penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana (Arief, 2008). Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan yang efektif.

Urgensi Kebijakan Penal (Formulasi)

Dari segi kebijakan formulasi atau legislatif, terdapat beberapa alasan yang mendasari urgensi pembaharuan hukum pidana terkait *cyber bullying* terhadap anak:

Pertama, regulasi yang ada saat ini belum mengakomodir karakteristik khusus *cyber bullying*. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik KUHP maupun UU ITE tidak mencakup unsur perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang merupakan karakteristik utama dari *bullying* (Hinduja & Patchin, 2010). Tanpa adanya unsur ini, sulit untuk membedakan antara penghinaan biasa dengan *cyber bullying*.

Kedua, perkembangan bentuk-bentuk *cyber bullying* yang semakin beragam belum terakomodir dalam regulasi yang ada. Willard (2007) mengidentifikasi setidaknya tujuh bentuk *cyber bullying*, yaitu: (1) flaming (mengirim pesan kasar atau vulgar); (2) harassment (mengirim pesan ofensif secara berulang); (3) denigration (menyebarkan gosip atau informasi palsu); (4) impersonation (berpura-pura menjadi orang lain); (5) outing and trickery (membagikan informasi rahasia atau memalukan); (6) exclusion (mengucilkan seseorang dari grup online); dan (7) cyberstalking (menguntit secara online dengan ancaman). Regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur bentuk-bentuk tersebut.

Ketiga, perlunya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban *cyber bullying*. Anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan (Gultom, 2014). Dampak *cyber bullying* terhadap anak dapat sangat serius, termasuk gangguan psikologis, depresi, dan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan bunuh diri (Hinduja & Patchin, 2010). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus melindungi anak dari *cyber bullying*.

Keempat, perlunya harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional. Beberapa negara telah memiliki regulasi khusus tentang *cyber bullying*, seperti Amerika Serikat yang memiliki undang-undang anti-*cyber bullying* di tingkat negara bagian (Hinduja & Patchin, 2015). Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik (best practices) dari negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terkait *cyber bullying*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, revisi terhadap UU ITE sangat diperlukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut: (1) pencantuman definisi yang jelas tentang *cyber bullying*; (2) penegasan unsur perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang; (3) pengaturan tentang berbagai bentuk *cyber bullying*; (4) perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban; dan (5) sanksi pidana yang proporsional dan memiliki efek jera.

Urgensi Kebijakan Non-Penal

Selain pendekatan penal, kebijakan non-penal juga sangat penting dalam penanggulangan *cyber bullying*. Arief (2008) menegaskan bahwa kebijakan penal memiliki keterbatasan karena bersifat represif dan fragmentaris, sehingga perlu dilengkapi dengan kebijakan non-penal yang bersifat preventif. Beberapa pendekatan non-penal yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, pendekatan pendidikan moral (edukatif). Pendekatan ini dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif *cyber bullying*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memasukkan materi tentang etika berinternet dan anti-*bullying* dalam kurikulum pendidikan.

Kedua, pendekatan teknologi (techno prevention). Pendekatan ini dilakukan melalui pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah *cyber bullying*, seperti sistem pemantauan konten (content monitoring) dan filter otomatis. Platform media sosial juga perlu didorong untuk memiliki kebijakan anti-*cyber bullying* yang ketat.

Ketiga, pendekatan budaya (kultural). Pendekatan ini dilakukan melalui pembangunan budaya digital yang sehat dan saling menghormati. Masyarakat perlu dibentuk kesadarannya tentang pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya.

Keempat, pendekatan global. Mengingat sifat internet yang lintas batas (borderless), kerjasama internasional sangat diperlukan dalam penanggulangan *cyber bullying*. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional yang membahas tentang keamanan siber dan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi kebijakan kriminal tentang *cyber bullying* terhadap anak dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah sangat mendesak. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) regulasi yang ada belum mengakomodir karakteristik khusus *cyber bullying*; (2) perkembangan bentuk-bentuk *cyber bullying* yang semakin beragam; (3) perlunya perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan; (4) hampir semua aspek kehidupan saat ini dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi; dan (5) anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan kriminal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengaturan *cyber bullying* terhadap anak dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), dan pemerasan dengan ancaman (Pasal 369). Sementara itu, UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), pemerasan dan pengancaman (Pasal 27 ayat 4), penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian (Pasal 28 ayat 2), dan ancaman kekerasan (Pasal 29). Namun demikian, regulasi yang ada belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif tentang *cyber bullying*, khususnya tidak mencakup unsur perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan berbagai bentuk *cyber bullying* yang terus berkembang.

Kedua, urgensi kebijakan kriminal tentang *cyber bullying* terhadap anak dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sangat mendesak. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) regulasi yang ada belum mengakomodir karakteristik khusus *cyber bullying*; (b) perkembangan bentuk-bentuk *cyber bullying* yang semakin beragam; (c) perlunya perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan; (d) hampir semua aspek kehidupan saat ini dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi; dan (e) anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal berupa

revisi UU ITE dengan mengakomodir karakteristik *cyber bullying* dan pendekatan non-penal melalui pendidikan, teknologi, budaya, dan kerjasama global.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut: (1) Lembaga Legislatif perlu melakukan revisi terhadap UU ITE dengan menambahkan ketentuan khusus tentang *cyber bullying* yang memperhatikan karakteristik dan bentuk-bentuk *cyber bullying*; (2) Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuat situs-situs anti-*cyber bullying* dan menyelenggarakan program edukasi internet sehat; (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memasukkan materi tentang bahaya *cyber bullying* dalam kurikulum pendidikan; (4) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak korban dan pelaku *cyber bullying*; dan (5) Kepolisian Republik Indonesia perlu mensosialisasikan UU ITE kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tindak pidana di dunia maya.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru (Edisi kedua)*. Kencana.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Laporan survei internet APJII 2014-2025. APJII. <https://apjii.or.id/survei>
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Edisi revisi)*. Refika Aditama.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221. <https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Corwin press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan tahunan KPAI tahun 2024. KPAI. <https://www.kpai.go.id>
- Kowalski, Robin & Giumetti, Gary & Schroeder, Amber & Lattanner, Micah. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*. 140. 1073-1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media.
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
-

- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana (Edisi revisi). Alumni.
- Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perilaku Perundungan maya (*cyber bullying*) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25-41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.576972>
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana. Tatanusa.
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376-385. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana. Sinar Baru.
- Frensh, Wenggedes F., et al. (2017). Kebijakan kriminal penanggulangan cyber bullying terhadap anak sebagai korban. *USU Law Journal*, 5(2), 124-137

Copyright Holder :

© Kornelius Yoseph Paga Meka. et.al (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

